




RENCANA STRATEGIS Tahun 2021-2026



Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayahNya sehingga Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 telah dapat kami selesaikan. Renstra ini memuat Rencana Program kegiatan Dinas Pariwisata yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

Dalam penyusunan RENSTRA ini tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen lingkup Dinas Pariwisata serta pihak yang terkait yang memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan RENSTRA Dinas Pariwisata ini sehingga dapat diselesaikan pada waktunya.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan RENSTRA ini masih jauh dari sempurna, untuk itu koreksi dan saran perbaikan sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan yang mendatang. Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Pariwisata ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Rejang Lebong**



Dra. UPIK ZUMRATULAINI, M.Si
NIP.19680307 198901 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA	
KABUPATEN REJANG LEBONG	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.....	8
2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.....	11
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong	15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	17
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong	17
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2021-2026	19
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	21
3.4. Telaahan Rencan Tata Ruang Wilayah dan KLHS	22
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	24

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	26
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.....	26
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	34
BAB VIII	PENUTUP.....	36
LAMPIRAN		



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat mencapai tujuan yang berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pedoman pelaksanaan yang dituangkan dalam suatu perencanaan yang memuat apa yang akan dikerjakan pada waktu tertentu.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (RPJMD) 2021-2026 dimana diamanatkan dengan visi Kabupaten Rejang Lebong yaitu :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN REJANG LEBONG, BERCAHAYA UNTUK SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”.

Rencana Pembangunan dari jangka waktu tertentu dapat dibedakan dengan rencana jangka pendek untuk satu tahun (Rencana Kerja Tahunan), rencana jangka menengah lima tahun (RPJM) dan rencana jangka panjang dua puluh lima tahun (RPJP). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai kewenangannya.

Untuk optimalisasi kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka perlu dilaksanakan perubahan strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA 2017) bagi institusi pemerintahan khususnya



Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.

Salah satu bidang yang diharapkan dapat menjadi tumpuan pada masa yang akan datang adalah Bidang Pariwisata yang saat ini penanganannya telah mengalami era transformasi dan reformasi. Hal ini tidak berarti bahwa pengembangan bidang pariwisata telah berjalan secara optimal, karena ternyata hingga saat ini transformasi dan reformasi yang dimaksud belum sampai pada lahirnya sebuah format pengembangan pariwisata yang komprehensif dan mengakomodir segenap potensi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat baik terhadap pengelolaan dan pemanfaatan industri pariwisata maupun pengelolaan dan pengembangan unsur- unsur seni, budaya yang dijadikan sebagai destinasi pariwisata.

Upaya pemecahan masalah tersebut harus dilakukan secara sistematis dan konsisten dalam pengembangan bidang pariwisata untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan menentukan agenda, sasaran dan program serta kegiatan pengembangan pariwisata Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendatang.

Berdasarkan Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan azas Manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokrasi, kesejahteraan dan kesatuan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 22 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.

Hal ini tentu saja menambah dan merubah Rencana Strategis Dinas Pariwisata terkait dengan Visi, misi, sasaran, strategi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang pada akhirnya dapat mendukung upaya peningkatan ekonomi daerah Kabupaten Rejang Lebong.



Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana program kegiatan lima tahunan di bidang perencanaan pembangunan, maka proses penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan stake holder di bidang perencanaan pembangunan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang



- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323):
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang Renvana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.(Lembaran Daerah kabupaten Rejang LebongTahun 2021 Nomor: 161);
20. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Renstra-SKPD) adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dalam penyelenggaraan program kerja kepariwisataan dalam rangka mendukung program kerja Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.

TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Melakukan analisis perkembangan sektor Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal terkait dan berpengaruh dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
3. Menyusun Rencana Strategis pengembangan pariwisata yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, bidang, program, kegiatan dan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2021-2026.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan OPD

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
- 2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.4. Penentuan Isu – isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Dan

Bab VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG

Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dan Surat Edaran Bupati Rejang Lebong Nomor : 060/0046/Bag.8 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Destinasi dan industri Pariwisata;
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata ;



- e. Bidang Ekonomi Kreatif ;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan organisasi Dinas Pariwisata tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan sub urusan bidang ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas penyusunan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, evaluasi dan pelaporan dibidang destinasi dan industri pariwisata.

4. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas penyusunan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemasaran pariwisata.



5. BIDANG EKONOMI KREATIF

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan standar kebijakan dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, IPTEK, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia dan budaya.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS


Pada Dinas Pariwisata Tipe B dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:



2.2 SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG

Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten rejang Lebong berjumlah 26 pegawai yang terdiri dari 26 pegawai struktural.

Dilihat dari Tingkat Kepangkatan :



JENIS PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN			
	IV	III	II	I
PNS	4	17	3	-
HONORER	-	-	-	-
JUMLAH	4	17	3	-

Dilihat dari segi Pendidikan :

JENIS PEGAWAI	PENDIDIKAN				
	S3/S2	S1	D3/SMA/SMK	SMP	SD
PNS	1	18	5	-	
HONORER	-	-	-	-	
JUMLAH	1	18	5	-	

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja.

Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Daftar Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020

NO	Spesifikasi Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 4	3	Unit
2.	Kendaraan Roda 2	12	Unit
3.	Alat Penghancur Kertas	2	Unit



4.	AC	1	Unit
5.	Kursi Kerja	10	Unit
6.	Kursi tamu	3	Unit
7.	Lemari Kaca	2	Unit
8.	Lemari kayu	3	Unit
9.	Filing Besi	8	Unit
10.	Printer	10	Unit
11.	Laptop	13	Unit
12.	Notebook	4	Unit
13.	Televisi	2	Unit
15.	CCTV	1	Unit
16.	Banner Pariwisata	4	Unit

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA

Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dapat dievaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan pelayanan OPD.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan organisasi yang bertuang dalam dokumen perencanaan kerja suatu organisasi.

Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja berdasarkan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (Tabel T-C 23) dibawah ini:



RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA TAHUN 2021-2026

Tabel 2.9 (T.C 23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Rejang Lebong

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Tingkat Hunian Hotel		x		-	-	0	2	2%	-	-	0	6,19	2,44	-	-	87,05%	310%	122%
2	Rata-rata lama tinggal (Hari)		x		-	-	2	2	2	-	-	2	1,72	1,5	-	-	87,05%	86%	75%
3	Persentase Wisatawan Mancanegara (per tahun)		x		-	-	30	45	10%	-	-	40	56	-63%	-	-	87,05%	124%	-32%
4	Persentase Wisatawan Nusantera (per tahun)		x		-	-	32.079	80.000	2,00%	-	-	78.654	82.416	-73%	-	-	87,05%	103%	-730%
5	Jumlah Lokasi		x		-	-	3	1	1	-	-	3	1	1	-	-	63,90%	100%	100%
5	Nilai Evaluasi SAKIP		x		-	-	B	B	B	-	-	CC	CC	BB	-	-	43%	43%	100%

Tabel 2.10 (T-C 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong

Uraian	Anggaran Pada tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	5.093.734.764	14.488.897.969	15.932.063.290	10.706.709.935	6.851.233.215	4.510.013.281	11.910.474.297	12.350.199.294	9.874.163.779	6.285.439.953	88	82	78	90	91	87	88,69
Belanja Tidak Langsung	2.774.178.764	4.174.569.969	3.392.611.889,85	2.995.713.435	2.737.053.997	2.395.208.281	3.115.356.492	3.008.985.768	2.965.562.360	2.629.741.497	86	93	88	87	96	87	88,69
- Belanja Pegawai	2.774.178.764	4.174.569.969	3.392.611.889,85	2.995.713.435	2.737.053.997	2.395.208.281	3.115.356.492	3.008.985.768	2.965.562.360	2.629.741.497	86	178	88	174	96	87	88,69
Belanja Langsung	2.319.556.000	10.314.328.000	12.539.451.400	7.710.996.500	4.114.179.218	2.114.805.000	8.795.117.805	9.341.203.526	6.708.601.419	3.655.698.456	91	85	74	87	88	85	85,66
- Belanja Barang dan jasa	2.319.556.000	8.351.728.000	10.036.901.400	5.809.926.500	2.520.389.966,50	2.114.805.000	7.797.750.805	8.301.655.526	5.061.255.363	2.084.435.456	91	93	82	87	82	81	82,55
- Belanja Modal	-	1.962.600.000	2.502.550.000	1.901.070.000	1.593.789.251	-	997.367.000	1.039.548.000	1.647.346.056	1.571.263.000	86	50	41	86	98	65	68,88
Totol	2.774.178.764	4.174.569.969	3.392.611.889,85	2.995.713.435	2.737.053.997	2.395.208.281	3.115.356.492	3.008.985.768	2.965.562.360	2.629.741.497	86	178	88	174	96	86	88,69



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Rejang Lebong. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rejang Lebong. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Rejang Lebong akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Rejang Lebong, dari sisi internal antara lain, adanya obyek-obyek baru yang tumbuh tanpa perencanaan seutuhnya (kuantitas dan kualitas belum memadai), baik dari sisi infrastruktur dan ketersediaan akomodasi, pengelolaan kebersihan obyek yang belum optimal, serta sinergitas antar stakeholder yang belum terbangun. Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi, adanya daya tarik wisata yang hampir seragam yang ditawarkan, pengelolaan obyek dan daya tarik wisata yang belum terkoordinasi dengan baik serta kemajuan teknologi yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pengelolaan obyek dan daya Tarik wisata. Dibalik semua tantangan tersebut, cukup banyak peluang yang bisa diraih dunia pariwisata Kabupaten Rejang Lebong. Diantaranya; ada peluang untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Antara lain, kunjungan wisata dengan tema-tema tertentu, membuat segmentasi pemasaran dapat lebih terfokuskan. Misalnya, untuk tema-tema edukasi, relaksasi, kulineran ataupun sekedar rekreasi saja, bisa dapat diidentifikasi segmennya. Selain itu, peluang pemasaran lewat dunia maya sangat terbuka lebar. Oleh karenanya perlu dibuka kesempatan lebar untuk mengeksplorasi —kekayaan|| dunia maya dalam membantu promosi pariwisata. Dengan adanya globalisasi, maka terbuka kesempatan lebar untuk bermitra dalam pengembangan kepariwisataan. Strategi yang dipakai untuk



meraih peluang pengembangan pariwisata antara lain; melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas pelaku wisata di desa-desa wisata dan pelaku wisata lainnya. Hal tersebut diperlukan anggaran yang memadai agar dapat terwujud.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dalam mewujudkan visi dan misinya, masih adanya beberapa tugas pokok dan fungsinya yang belum terlaksana secara memuaskan. Dan untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar perumusan kebijakan-kebijakan maka perlu mengidentifikasi permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dalam hal perencanaan pembangunan Daerah. Hal ini disebabkan :

1. Kurangnya Pengembangan Sarana dan Prasarana Destinasi pariwisata
2. Kurangnya Pengembangan Infrastruktur yang mendukung wisata
3. Kurangnya tenaga yang memiliki keahlian khususnya dibidang kepariwisataan
4. Kurangnya Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata
5. Masih terbatasnya kemampuan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan daya tarik wisata dengan atraksi/kesenian/festival/event wisata sebagai bagian dari pengenalan dan promosi pariwisata dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
6. Pertumbuhan industri pariwisata yang cukup pesat dalam bentuk desa wisata, kerajinan, budaya dan usaha-usaha pariwisata lain di Kabupaten Rejang Lebong belum diimbangi dengan sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah dan swasta), belum optimalnya sinergitas antara pelaku usaha, Masyarakat dan Pemerintah.
7. Belum Optimalnya Promosi Pariwisata Berbasis Teknologi



Untuk mengatasi permasalahan diatas, dapat dilakukan dengan cara :

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang tersusun dalam program pembangunan Daerah.
2. Peningkatan dan Pengembangan Paket-Paket Wisata Unggulan, pengembangan desa-desa wisata melalui peningkatan peran masyarakat dan swasta, Pengembangan pusat-pusat strategis yang dapat menciptakan peluang investasi dan usaha.
3. Peningkatan kualitas event- event budaya dan pariwisata
4. Diharapkan pada tahun – tahun berikutnya pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dapat mengalokasikan penerimaan pegawai yang memiliki keahlian di bidang kepariwisataan

Sehingga Kedepannya diharapkan Kabupaten Rejang Lebong mampu berkembang menjadi sector unggulan peningkatan pendapatan masyarakat.

Tabel. T-B35

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pariwisata,- Belum Optimalnya Promosi Pariwisata- Rendahnya waktu kunjungan wisata- Serta kurangnya kerjasama lintas sektoral dan lintas program dalam rangka pengembangan wisata	<ul style="list-style-type: none">Kurang fokusnya Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok pengembangan obyek wisata karena diberi tugas menarik PAD sektor pariwisata



Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2 Tahun 2021 – 2026

Visi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2021 – 2026

Visi Kabupaten Rejang Lebong merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021 – 2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Rejang Lebong yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 – 2026 adalah : “ Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk sejahtera dan Maju Bersama) Visi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera dengan dilandasi semangat dan nilai- nilai agama.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a. Bercahaya

Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong bukan hanya sekedar akronim dari kata berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, dan berbudaya. Makna dari BERCAHAYA itu sendiri merupakan representasi dari harapan, tekad dan tujuan untuk menghadirkan Pemerintah sebagai penunjuk arah menuju Kesejahteraan dan Kemajuan bersama. BERCAHAYA merupakan tujuan primer yang wajib diwujudkan untuk mencapai tujuan sesungguhnya yang diharapkan untuk masyarakat, yaitu kesejahteraan dan kemajuan bersama.

b. Untuk Semua



Untuk SEMUA bukan hanya akronim dari kata Sejahtera dan Maju bersama, lebih dari komitmen untuk memastikan setiap kebijakan lahir tanpa keberpihakan status, suku, agama, dan ras manapun melainkan untuk kepentingan dan cita-cita bersama. Untuk SEMUA juga bermakna bahwa program dan kebijakan Pemerintah merupakan iktikar kolektif dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat yang sinergis.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

1. Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif
2. Memantapkan pemahaman, pengamatan dan pelestarian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat.
5. Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah.
6. Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima.
7. Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
8. Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program-program solutif.
9. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integrative dan kolaboratif.



3.3 Telahaan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi /Kabupaten

Telahaan Rencana Strategis ini dimaksudkan adanya keterpaduan, keselarasan, keserasian, sinkroniasi dan sinergitas antara Renstra Kementerian Pariwisata 2020-2024, Renstra Dinas Pariwisata Propinsi Bengkulu dan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.

Kementerian Pariwisata untuk Renstra 2020-2024 mencanangkan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Nilai Devisa Pariwisata
2. Kontribusi PDRB Pariwisata
3. Nilai ekspor Produk Ekonomi Kreatif

Untuk mencapai hal itu sinergitas Pemerintahan Daerah baik Propinsi maupun kabupaten memberikan dukungan dan kontribusi yang lebih besar pada sector Pariwisata baik dalam bentuk kebijakan anggaran maupun dukungan kerjasama sektoral daerah, propinsi dan kementerian untuk mendukung program-program kepariwisataan yang ada di daerah.

Prioritas pembangunan pada RPJMD Propinsi Bengkulu, Pariwisata merupakan rumusan pembangunan prioritas yang ke -5 yaitu:

Pengembangan Pariwisata yang Integrative dan Kompetitif dan Ekonomi Kreatif. Tujuan dari Prioritas Pembangunan ini adalah Pengembangan Kawasan Potensial Pariwisata, Peningkatan Event/Promosi Pariwisata, Pencitraan Pariwisata yang menarik, Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata, Peningkatan Kemampuan kewirausahaan dibidang Pariwisata, Pengembangan Pelaku Ekonomi kreatif dan Peningkatan kualitas produk UMKM kreatif. Sedangkan program prioritas daerah penjabaran dari pelaksanaan dari program pembangunan Daerah Propinsi Bengkulu adalah :

1. Pelestarian, pemajuan dan inklusifitas budaya dan pemahaman sejarah daerah
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif
3. Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi Pariwisata Daerah



4. Pengembangan Desa Wisata dan Desa Digital.

Pada Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Pariwisata Mengemban Misi yang ke-7 yaitu : Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Pariwisata Rejang Lebong juga mempunyai Program yang selaras dengan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga Renstra Dinas Pariwisata yaitu Pengembangan pariwisata Kabupaten Rejang Lebong harus dilaksanakan secara holistik dengan mempertimbangkan seluruh aspek pendukung, seperti sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas, pelaku usaha wisata yang berkompeten, dan melaksanakan event-event yang berkaitan dengan kepariwisataan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Struktur ruang dan pola ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Rejang Lebong yang mendefinisikan fungsi kawasan budidaya dan kawasan lindung, terkait fungsi kawasan kindung yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah nasional (RTRWN) ditetapkan antara lain:

struktur ruang dan pola ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten h lai (1) Penetapan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai kawasan lindung; (2) Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba sebagai kawasan lindung; dan (3) Ditetapkan sebagai kawasan andalan di Propinsi Bengkulu dengan potensi pada sektor pertanian, industri, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

Melalui RTRW Propinsi Bengkulu tahun 2010-2030, wilayah Kabupaten Rejang Lebong memiliki arahan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis sebagai berikut :

1. Struktur Ruang

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), tepatnya di Kota Curup sebagai ibukota kabupaten dengan fungsi Kota Curup sebagai :



- Pusat pemerintahan kabupaten;
 - Pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan beberapa kabupaten tetangga;
 - Pusat industri;
 - Simpul transportasi utama penghubung ke jaringan Lintas Tengah Sumatera (PKN : Palembang);
 - Pusat Kegiatan Pertanian (tanaman pangan dan perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya);
 - Pusat Pariwisata Alam (Agrowisata)
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Padang yang dapat melayani beberapa kecamatan dan berfungsi sebagai sentra pelayanan kegiatan lokal serta fungsi lainnya sebagai berikut:
- Pusat Pemerintahan Kecamatan
 - Simpul transportasi jalan rel kereta api dan jalan raya (Musi Rawas ke Bengkulu)
 - Pusat perdagangan dan jasa skala local

2. Pola Ruang

Berdasarkan arahan pola ruang Propinsi Bengkulu, maka Kabupaten Rejang Lebong memiliki fungsi lahan antara lain:

- a. Kawasan Lindung, suaka alam, kawasan lindung yang meliputi, hutan lindung Bukit Basa
- (1) Kawasan Hutan Lindung
- Hutan Lindung Bukit Basa seluas 128,89 Ha;
 - Hutan Lindung Bukit Daun seluas 90.805,07 Ha (bersama Lebong, Kepahiang, dan Bengkulu Utara)
 - Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba seluas 13.490 Ha (bersamaan Kepahiang)
 - Hutan Lindung Bukit Balai Rejang seluas 18.069 Ha (bersamaan Kepahiang)



- (2) Kawasan Suaka Alam
 - Suaka Alam dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)
 - Cagar Alam (CA) yang meliputi CA Talang Ulu 1 seluas 0,51 Ha dan CA Talang Ulu 2 seluas 0,06 Ha.
- (3) Kawasan Rawan Bencana
- (4) Kawasan Perlindungan Setempat
- b. Kawasan Budidaya
 - (1) Kawasan Perkebunan dengan komoditas kopi, lada, karet, kakao dan kelapa seluas 52.993,11 Ha;
 - (2) Kawasan Hutan Rakyat seluas 5.727,29 Ha;
 - (3) Kawasan Permukiman seluas 16.968,93 Ha;
 - (4) Kawasan Pariwisata (wisata alam)

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis tentang pariwisata dilakukan berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dengan mengimlementasikan visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi layanan SKPD khususnya terkait dengan permasalahan pariwisata di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Masih rendahnya kapasitas layanan peningkatan kompetensi pegawai dan sertifikasinya serta pelaku industri pariwisata/usaha jasa pariwisata dengan kebutuhannya.
3. Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kepada para pelaku objek dan subjek) pariwisata dan kebudayaan masih belum tercapai dan memadai.
4. Terjadi kelemahan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) sehingga perlu adanya perbaikan.
5. Koordinasi dengan sektor-sektor terkait belum optimal dan terjalin hubungan



yang harmonis terutama di luar OPD Pariwisata.

6. Pembiayaan belum memenuhi kebutuhan sesuai rencana yang ditetapkan.
7. Adanya lingkungan strategis belum menjamin dalam kondusifitas pengembangan. Makin besarnya tuntutan akan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejak bergulirnya proses reformasi, demokratisasi di segala bidang telah berkembang dengan sangat pesat. Secara bertahap, masyarakat makin memiliki “kekuatan” untuk menuntut akuntabilitas kinerja dari
8. lembaga- lembaga publik, khususnya pariwisata.
Masih belum optimalnya publikasi dan promosi kapariwisata.

Isu-isu strategis tersebut di atas terutama distimulasi oleh beberapa faktor penting dan mempengaruhi, diantaranya:

1. Makin besarnya tuntutan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejak bergulirnya proses reformasi, demokratisasi di segala bidang telah berkembang dengan sangat pesat. Secara bertahap, masyarakat makin memiliki “kekuatan” untuk menuntut akuntabilitas kinerja dari lembaga- lembaga publik, khususnya instansi pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota.
2. Semakin masifnya tuntutan akan keterbukaan akses informasi dan aksesibilitas untuk segala fasilitas era globalisasi ini. Fenomena globalisasi di berbagai bidang disertai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir ini dipastikan akan meningkatkan tuntutan publik, termasuk dunia usaha dan berbagai fenomena budaya dalam keterbukaan akses informasi.
3. Semakin tingginya keinginan dan kedatangan wisatawan dalam menikmati segala potensi dan tantangannya.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan pariwisata di Kabupaten Rejang Lebong, maka tujuan pembangunan pariwisata Kabupaten Rejang Lebong yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Meningkatnya Ekonomi daerah Sektor Pariwisata .

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dalam jangka waktu tahunan. Dalam rencana pembangunan lima tahunan ini, sasarannya adalah: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah dan Meningkatnya Sektor Kepariwisata Daerah, Indikator Dinas Pariwisata yang akan dicapai kurun lima tahun adalah :

1. Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara
2. Rata-rata lama Tinggal
3. Tingkat Hunian Hotel
4. Jumlah event Pariwisata
5. Presentase Media Promosi



6. Presentase Pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya

Dan Dapat Dilihat Pada Tabel 4.1 Tc.(25) berikut :



RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA TAHUN 2021-2026

TABEL 4.1 (T-C 25)
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai SAKIP Daerah	CC	B	B	B	B	B
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah							
2	Meningkatkan Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata		Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	0,17	0,25	0,34	0,48	0,67	0,78
		Meningkatnya Sektor Kepariwisataaan Daerah	1.Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara	10%	12%	15%	17%	20%	23%
			2. Rata-rata lama tinggal (Hari)	2	2	2	2	2	2
			3. Tingkat Hunian Hotel	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2%
			4. Jumlah Event Pariwisata	-	-	1	-	-	-
			5. Presentase Media Promosi	42,86	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14
			6. Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	-	-	50%	-	-	-



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, efektif, dan transparan
2. Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif
4. Memantapkan Tata Laksana dan Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan Transparan
5. Meningkatkan Pengembangan Pemasaran seni budaya dan industry Pariwisata dalam meningkatkan Kunjungan Wisatawan
Meningkatkan Kualitas Obyek Wisata Unggulan dan seni budaya daerah
6. Meningkatkan SDM Kepariwisataaan



7. Meningkatkan Pengembangan Desa Wisata
Dapat Dilihat pada tabel 5(T-C.26)



RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA TAHUN 2021-2026

TABEL 5 (T-C 26)

TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama).		
Misi 6	:	Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, efektif,dan Transparan - Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif - Memantapkan tata laksana dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan
MISI 7	:	Mewujudkan Pembangunan Kawasan Berbasis Potensi Lokal (Pertanian dan Pariwisata) dan Ekonomi Kreatif untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan.		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ekonomi Daerah Sektor pariwisata		Meningkatnya Sektor kepariwisataan Daerah	Meningkatkan Pengembangan destinasi pemasaran pariwisata daerah Meningkatkan Pariwisata yang berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengembangan pemasaran seni budaya dan industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan 2. Meningkatkan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah 3. Meningkatkan SDM Kepariwisata 4. Meningkatkan Pengembangan Desa Wisata



**BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong yang akan dan harus dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- B. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota
 - c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota

- C. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
 - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota



- D. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Dapat Dilihat pada tabel (T-C .27) pada lampiran.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif, untuk masukan, proses, keluaran, hasil atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian tingkat kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Pada Bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD Dinas Pariwisata dalam waktu lima tahun, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong yang ditampilkan pada Tabel. T-C(28) sebagai berikut:



RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA TAHUN 2021-2026

TABEL 7.1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara	-73%	10%	12%	15%	17%	20%	23%	23%
2	Rata-rata lama tinggal (Hari)	1,5	2	2	2	2	2	2	2%
3	Tingkat Hunian Hotel	2,44	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2%	2.0%
4	Jumlah Event Pariwisata	-	-	-	1	-	-	-	-
5	Persentase Media Promosi	42,86	42,86	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14
6	Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan kapasitasnya	-	-	-	50%	-	-	-	50%



BAB VIII PENUTUP

RENSTRA ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan di masa kini dan mendatang yang mencakup :

1. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis dan pembangunan daerah berkelanjutan.
2. Sebagai dasar penyusunan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis dan partisipatif.
3. Agar Perencanaan secara sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan perencanaan secara relevan.
4. Sebagai dasar untuk mengambil suatu kebijakan dalam perencanaan.

Untuk mewujudkan sesuai dengan Program Dinas Pariwisata maka perlu didukung oleh :

1. Komitmen yang kuat dari kepemimpinan daerah dan demokratis
2. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah
3. Ketaatan pemerintahan yang baik (good governance)
4. Keberpihakan kepada rakyat dn
5. Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam berbagai aspek pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam pengembangan pariwisata, sehingga tercipta keterpaduan dan kesinambungan antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Rejang Lebong demi mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata



Dra. UPIK ZUMRATULAINI, M. Si
NIP. 196803071989012001



LAMPIRAN

**Tabel 2.9 (T.C 23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Rejang Lebong**

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Tingkat Hunian Hotel		x		-	-	0	2	2%	-	-	0	6,19	2,44	-	-	87,05%	310%	122%
2	Rata-rata lama tinggal (Hari)		x		-	-	2	2	2	-	-	2	1,72	1,5	-	-	87,05%	86%	75%
3	Persentase Wisatawan Mancanegara (per tahun)		x		-	-	30	45	10%	-	-	40	56	-63%	-	-	87,05%	124%	-32%
4	Persentase Wisatawan Nusantara (per tahun)		x		-	-	32,079	80.000	2,00%	-	-	78,654	82.416	-73%	-	-	87,05%	103%	-730%
5	Jumlah Lokasi		x		-	-	3	1	1	-	-	3	1	1	-	-	63,90%	100%	100%
5	Nilai Evaluasi SAKIP		x		-	-	B	B	B	-	-	CC	CC	BB	-	-	43%	43%	100%

Tabel 2.10 (T-C 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong

Uraian	Anggaran Pada tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	5.093.734.764	14.488.897.969	15.952.063.290	10.706.709.935	6.851.233.215	4.510.013.281	11.910.474.297	12.350.189.294	9.674.163.779	6.285.439.953	88	82	78	90	91	87	88,69
Belanja Tidak Langsung	2.774.178.764	4.174.569.969	3.392.611.889,85	2.995.713.435	2.737.053.997	2.395.208.281	3.115.356.492	3.008.985.768	2.965.562.360	2.629.741.497	86	93	88	87	96	87	88,69
- Belanja Pegawai	2.774.178.764	4.174.569.969	3.392.611.889,85	2.995.713.435	2.737.053.997	2.395.208.281	3.115.356.492	3.008.985.768	2.965.562.360	2.629.741.497	86	178	88	174	96	87	88,69
Belanja Langsung	2.319.556.000	10.314.328.000	12.559.451.400	7.710.996.500	4.114.179.218	2.114.805.000	8.795.117.805	9.341.203.526	6.708.601.419	3.655.698.456	91	85	74	87	88	85	85,66
- Belanja Barang dan jasa	2.319.556.000	8.351.728.000	10.056.901.400	5.809.926.500	2.520.389.966,50	2.114.805.000	7.797.750.805	8.301.655.526	5.061.255.363	2.084.435.456	91	93	82	87	82	81	82,55
- Belanja Modal	-	1.962.600.000	2.502.550.000	1.901.070.000	1.593.789.251	-	997.367.000	1.039.548.000	1.647.346.056	1.571.263.000	86	50	41	86	98	65	68,88
Total	2.774.178.764	4.174.569.969	3.392.611.889,85	2.995.713.435	2.737.053.997	2.395.208.281	3.115.356.492	3.008.985.768	2.965.562.360	2.629.741.497	86	178	88	174	96	86	88,69

TABEL 4.1 (T-C 25)
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai SAKIP Daerah	CC	B	B	B	B	B
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah							
2	Meningkatkan Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata		Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	0,17	0,25	0,34	0,48	0,67	0,78
		Meningkatnya Sektor Kepariwisata Daerah	1.Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara	10%	12%	15%	17%	20%	23%
			2. Rata-rata lama tinggal (Hari)	2	2	2	2	2	2
			3. Tingkat Hunian Hotel	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2%
			4. Jumlah Event Pariwisata	-	-	1	-	-	-
			5. Presentase Media Promosi	42,86	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14
			6. Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	-	-	50%	-	-	-

TABEL 5 (T-C 26)

TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG

VISI : Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama).			
Misi 6 : Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, efektif,dan Transparan - Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif - Memantapkan tata laksana dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan
MISI 7 : Mewujudkan Pembangunan Kawasan Berbasis Potensi Lokal (Pertanian dan Pariwisata) dan Ekonomi Kreatif untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ekonomi Daerah Sektor pariwisata	Meningkatnya Sektor kepariwisataan Daerah	<p>Meningkatkan Pengembangan destinasi pemasaran pariwisata daerah</p> <p>Meningkatnya Pariwisata yang berdaya Saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengembangan pemasaran seni budaya dan industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan 2. Meningkatkan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah 3. Meningkatkan SDM Kepariwisataaan 4. Meningkatkan Pengembangan Desa Wisata

Tabel T-C.27
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata
Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi						
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	3	26	01		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	1. 100%	100%	3.548.222.625	100%	3.347.084.359,77	100%	3.348.768.737,21	100%	3.347.552.521,05	100%	3.355.803.488,73	100%	3.357.265.336,41	100%	20.304.697.068,16	Dispar	Dispar			
							2. Nilai Sakip	2. B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
		3	26	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	25.115.900	100%	20.659.500	100%	22.855.469	100%	23.106.628	100%	23.608.946	100%	24.111.264	100%	139.457.707,00				
		3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	2.565.000	2 dokumen	2.308.500	2 dokumen	2.334.150	2 dokumen	2.359.800	2 dokumen	2.411.100	2 dokumen	2.462.400	13 Dok	14.440.950				
		3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	10 Dok	10 Dok	22.550.900	10 Dokumen	18.351.000	10 Dokumen	20.521.319	10 Dokumen	20.746.828	10 Dokumen	21.197.846	10 Dokumen	21.648.864	59 Dok	125.016.757				
		3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	3.154.804.241	100%	3.089.918.007,77	100%	2.968.008.007,77	100%	2.968.008.007,77	100%	2.968.008.007,77	100%	2.968.008.007,77	100%	18.116.754.280				
		3	26	012	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2.741.104.241	14 Bulan	2.761.158.007,77	14 Bulan	2.761.158.007,77	14 Bulan	2.761.158.007,77	14 Bulan	2.761.158.007,77	14 Bulan	2.761.158.007,77	14 Bulan	16.546.894.279,84				
		3	26	01	2.02	02	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pelaksanaan Tugas ASN, Tersedianya Honorarium THL	12 Bulan	12 Bulan	413.700.000	12 Bulan	328.760.000	12 Bulan	206.850.000	12 Bulan	206.850.000	12 Bulan	206.850.000	12 Bulan	206.850.000	12 Bulan	206.850.000	12 Bulan	1.569.860.000,00		
		3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100%	100%	223.419.680	100%	108.773.980	100%	203.311.909	100%	205.546.106	100%	210.014.499	100%	214.482.893	100%	1.165.549.066,40				
		3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.950.000	12 Bulan	1.749.000	12 Bulan	1.774.500	12 Bulan	1.794.000	12 Bulan	1.833.000	12 Bulan	1.872.000	12 Bulan	10.972.500,00				
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga/ kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.974.780	12 Bulan	9.877.280	12 Bulan	9.987.050	12 Bulan	10.096.798	12 Bulan	10.316.293	12 Bulan	10.535.789	12 Bulan	61.787.989,40						

3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	33.634.900	12 Bulan	32.093.500	12 Bulan	30.607.759	12 Bulan	30.944.108	12 Bulan	31.616.806	12 Bulan	32.289.504	12 Bulan	191.186.577,00		
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	69.921.000	12 Bulan	1.996.200	12 Bulan	63.628.110	12 Bulan	64.327.320	12 Bulan	65.725.740	12 Bulan	67.124.160	12 Bulan	332.722.530,00		
3	26	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	2.336.000	12 Bulan	2.336.000	12 Bulan	2.125.760	12 Bulan	2.149.120	12 Bulan	2.195.840	12 Bulan	2.242.560	12 Bulan	13.385.280,00		
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	104.603.000	12 Bulan	60.722.000	12 Bulan	95.188.730	12 Bulan	96.234.760	12 Bulan	98.326.820	12 Bulan	100.418.880	12 Bulan	555.494.190,00		
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	12 Bulan	12 Unit	-	100%	12.058.000	100%	22.750.000	100%	17.599.600	100%	17.982.200	100%	11.575.680	100%	81.965.480,00		
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah/ jenis mebel yang diadakan	6 Unit	6 unit	-	2 unit	5.428.000	3 unit	11.375.000	3 Unit	11.500.000	3 Unit	11.750.000	3 Unit	5.210.880	3 Unit	45.263.880,00		
3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	6 Unit	6 unit	-	2unit	6.630.000	3 Unit	11.375.000	3 Unit	6.099.600	3 Unit	6.232.200	3 Unit	6.364.800	3 Unit	36.701.600,00		
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	100%	77.459.204	100%	70.160.272	100%	70.487.876	100%	71.262.468	100%	72.811.652	100%	74.360.836	100%	436.542.306,92		
3	26	01	2.08	01	Penyediaan surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	2.603.000	12 Bulan	2.800.000	12 Bulan	2.368.730	12 Bulan	2.394.760	12 Bulan	2.446.820	12 Bulan	2.498.880	12 Bulan	15.112.190,00		
3	26	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	74.856.204	12 Bulan	67.360.272	12 Bulan	68.119.146	12 Bulan	68.867.708	12 Bulan	70.364.832	12 Bulan	71.861.956	12 Bulan	421.430.116,92		
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%	100%	67.423.600	100%	45.514.600	100%	61.355.476	100%	62.029.712	100%	63.378.184	100%	64.726.656	100%	364.428.228,00		
3	26	01	2.09	-01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan & pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	36.566.200	1 unit	19.305.400	1 unit	33.275.242	1 unit	33.640.904	1 unit	34.372.228	1 unit	35.103.552	1 unit	192.263.526,00		
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	20.632.400	12 unit	17.540.000	12 unit	18.775.484	12 unit	18.981.808	12 unit	19.394.456	12 unit	19.807.104	12 unit	115.131.252,00		

		3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	10.225.000	2 paket	8.669.200	1 Paket	9.304.750	1 Paket	9.407.000	1 Paket	9.611.500	1 Paket	9.816.000	1 Paket	57.033.450,00			
Meningkatnya Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata	Meningkatnya Sektor Kepariwisata an Daerah	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	0,15%	0,17%		0,25%		0,34%		0,48%		0,67%		0,78%		0,78%				
						Persentase peningkatan Wisatawan Nusantara		-73%	10%		12%		15%		17%		20%		23%		23%					
						Rata-rata Lama		1,5 Hari	2 Hari	191.449.700	2 Hari	372.304.730	2 Hari	874.219.227	2 Hari	376.133.724	2 Hari	179.962.718	2 Hari	183.791.712	2 Hari	183.791.712	2 Hari	2.177.861.811,00		
						Tingkat Hunian Hotel		2,44%	2,00%		2%		2%		2%		2%		2%		2%					
						Jumlah Event Pariwisata	0	0		0		1,0		0		0		0		0		0				
		3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Wisatawan Nusantara	30.160	30.160	-	31.500	-	33.000	500.000.000	34.500	-	36.000	-	37.500	-	-	500.000.000,00			
		3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah event tingkat kabupaten	-	-	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00			
		3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata	1 Lokasi	1 Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	26	02	2.02	04	Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dibangun	1 Lokasi	1 Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi Pariwisata Kabupaten	1 Lokasi	2 Lokasi	191.449.700	2 Lokasi	172.304.730	3 Lokasi	374.219.227	3 Lokasi	176.133.724	3 Lokasi	179.962.718	3 Lokasi	183.791.712			1.277.861.811,00		
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	-	5 Desa	-	7 Desa	200.000.000	10 Desa	200.000.000	12 Desa	200.000.000	15 Desa	200.000.000	18 Desa	200.000.000	67 Desa	1.000.000.000,00					
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kab/Kota	Jumlah Pelaksanaan koordinasi pariwisata dengan lembaga/dunia usaha & Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan destinasi	15 Kec	15 Kec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang dipelihara/ dikelola	1 Unit	1 Unit	191.449.700	1 unit	172.304.730	1 unit	174.219.227	1 unit	176.133.724	1 unit	179.962.718	1 unit	183.791.712	1 unit	1.077.861.811,00					
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Media Promosi Pariwisata	42,86	42,86	209.000.000	57,14	348.100.000	57,14	335.790.000	57,14	339.480.000	57,14	346.860.000	57,14	354.240.000	57,14	1.933.470.000,00					

3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	-	-	209.000.000	31500 dan 12 %	348.100.000	33000 dan 15%	335.790.000	34500 dan 17%	339.480.000	36000 dan 20%	346.860.000	37500 dan 23%	354.240.000	1.933.470.000,00							
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Bahan-bahan promosi seni budaya yang akan dicetak (booklet, leaflet,vcd,film, objek wisata kab.RL)	1500 Buah	1 Profil	209.000.000	600 Paket	188.100.000	600 Paket	190.190.000	600 Paket	192.280.000	600 paket	196.460.000	600 Paket	200.640.000	600 Paket	1.176.670.000,00					
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi dan Lomba Pariwisata	6 Publikasi dan 3 Lomba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Event Promosi yang diikuti	5 Event Pameran	-	-	4 Event	160.000.000	3 Event	145.600.000	3 Event	147.200.000	3 Event	150.400.000	3 Event	153.600.000	3 Event	756.800.000,00					
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan Kapasitasnya	-	-	-	-	50%	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00					
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia & Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terselenggaranya Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif tingkat dasar	Jumlah Event Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan	2 Event 1 Lomba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelatihan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	4 Pelatihan	4 Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	-	-	-	-	50%	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00				
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan	-	-	-	-	1 Pelatihan dan 10 produk	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00				
								3.948.672.325,00		4.067.489.089,77		4.758.777.964,21		3.868.566.645,05		3.888.144.006,73		3.907.721.368,41		24.439.371.399,16	-	-				

Kepala,



Dra. UPIK ZUMRATULAINI, M.Si
NIP. 19680307 198901 2 001

TABEL 7.1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara	-73%	10%	12%	15%	17%	20%	23%	23%
2	Rata-rata lama tinggal (Hari)	1,5	2	2	2	2	2	2	2%
3	Tingkat Hunian Hotel	2,44	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2%	2.0%
4	Jumlah Event Pariwisata	-	-	-	1	-	-	-	-
5	Persentase Media Promosi	42,86	42,86	57,14	57,14	57,14	57,14	57.14	57,14
6	Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan kapasitasnya	-	-	-	50%	-	-	-	50%

Vertical line